



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mongunreja-Sukaraja Km. 1,2 Kabupaten Tasikmalaya 46462

Tlp. 0265-548686 0265-548684 Fax. 0265-548682

e-mail : disdiktm@gmail.com website <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 421.3 /Kep.37/Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL FALAH
KP. CISOLOK DESA CIDUGALEUN KECAMATAN CIGALONTANG
KABUPATEN TASIKMALAYA
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
SMA NURUL FALAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Membaca

: Surat dari Yayasan Pondok Pesantren Nurul Falah Kp. Cisolok
Desa Cidugaleun Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya
Nomor : 01/YPP.NF/VIII/2012, tanggal 01 Maret 2012, perihal
pendirian SMA Nurul Falah.

Menimbang

- : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pondok Pesantren Nurul Falah Kp. Cisolok Desa Cidugaleun Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya mengusahakan berdirinya SMA Nurul Falah di Kp. Cisolok Desa Cidugaleun Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya.
- b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan

: Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya tanggal 08 Oktober 2012 yang menyatakan bahwa Yayasan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberi ijin kepada Yayasan Pondok Pesantren Nurul Falah Kp. Cisolok Desa Cidugaleur Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya mendirikan/membuka SMA Nurul Falah di Kp. Cisolok Desa Cidugaleur Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2013/2014.
- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini, sepanjang yayasan mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

MENGESAHKAN

FOTOCOPY SESUAI DENGAN ASLINYA

TGL : 11 - 12 - 2013

NO : 12 / Disdik / 2013

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KAB. TASIKMALAYA
SEKRETARIS

Uti
KASUBAGUMAH & KEPECATAN

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 11 Februari 2013

Drs. KURNIA SASRAATMAJAJA, M.Pd
PEMBINA

NIP. 19600209 1992 12 1 001



GECE SURYAMAN M.K., S.Pd
NIP. 196007141983021006

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan Nasional RI;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Bupati Tasikmalaya;
6. Ketua Yayasan;
7. Ketua BMPS Kabupaten Tasikmalaya.